

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN BOM DALAM PENANGKAPAN IKAN YANG DILAKUKAN NELAYAN KECIL (PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/LH/2020/PN TLI)

¹ Vitco Perdana Harijanto, ² Infila Puspita Anggraini

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ vitcoperdana@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan Nomor 35/Pid. B/LH/2020/PN Tli yang terdakwa Rahman Handa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan melakukan penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah: Bagaimana Aturan Hukum Tentang Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Berdasarkan Putusan Nomor: 35/Pid. B/LH/2020/PN Tli. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana perikanan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Penjatuhan pidana dalam hal ini bertujuan bukan hanya untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga membina dan mendidik orang, sehingga hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatannya, berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Kata Kunci: Bahan Peledak; Penggunaan Bom; Penangkapan Ikan.

ABSTRACT

One of the cases of possession of explosives is in Decision No. 35/Pid. B/LH/2020/PN Tli, defendant Rahman Handa, crime of hunting by fishing for aid and aiding and/or rearing fish with chemicals, biological materials, explosives, tools and/or methods. order them. for this and for those involved in the performance of these actions. The structure of the matter discussed is as follows: Legal rules related to fishing with explosives in the Indonesian sea, judges' thoughts on punishing perpetrators of bomb fishing based on decision 35/ Pid? B/LH/2020/PN No. Defendant was sentenced to 2 (two) months and 20 (twenty) days in prison with the decision of the Senate on fishing and the defendant must pay the court costs. with the amount of Rp. 5000 (five thousand rupees). The purpose of sentencing in this case is not only to punish the offender but also to educate and educate them so that the judge comes to the conclusion that the sentence for the accused is appropriate and corresponds to the behavior of the accused. based on aggravating circumstances. and extenuating circumstances.

Keywords: Explosive Materials; Use of Bombs; Fish Capture.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 KM, sehingga menjadikan laut Indonesia sebagai Negara yang memiliki, kandungan, kekayaan, dan sumber daya alam laut yang sangat berlimpah seperti ikan, terumbu karang, dan segala macam jenis biota laut yang terdapat di dalam lautan Indonesia.¹ Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan

¹ Supriadi dan Alimudin, Hukum Perikanan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2.

kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia.² Dalam melakukan proses penangkapan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan-ikan saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (selanjutnya disingkat CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab.

Tingginya potensi ikan yang beragam yang terdapat di wilayah RI, membuat banyak warga domestik yang tinggal di wilayah pesisir memanfaatkannya dengan cara menjadi nelayan dan tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia maupun asing yang menjadikan biota laut Indonesia sebagai objek utama dalam perusahaan mereka. Pemerintah Republik Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang memuat langkah preventif untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh tindakan-tindakan illegal dalam melakukan penangkapan ikan, peraturan tersebut dimuat didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, serta peraturan tersebut juga telah disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Permasalahan yang di hadapi pemerintah Indonesia sekarang adalah penangkapan ikan secara illegal, salah satunya adalah dengan menggunakan bahan peledak. Penangkapan ikan merupakan cara yang sering digunakan nelayan tradisional untuk menangkap ikan yang biasanya hidup di terumbu karang. Nelayan percaya bahwa metode penangkapan ikan yang eksplosif akan memberikan hasil yang baik dan tidak keberatan menyelam atau menangkap ikan yang bersembunyi di terumbu karang. Bom ikan biasanya menggunakan bom ikan yang biasanya terbuat dari potasium nitrat, kerikil, dan minyak tanah, serta dikemas dalam botol, mulai dari botol minuman ringan, botol bir, dan botol minuman keras. Berat setiap botol sekitar setengah kilogram hingga dua kilogram. Setiap botol bom ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Botol bom yang terbuat dari minuman suplemen biasanya digunakan untuk membom ikan dalam jumlah kecil, mulai dari ikan berukuran 1 hingga 5 sentimeter. Sementara itu, botol bom yang terbuat dari botol bir digunakan untuk membom ikan dalam jumlah banyak, bahkan berton-ton. Bom seukuran botol lainnya dapat membunuh ikan

² Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Jakarta, 2013, hal. 2.

hingga 15 meter dari lokasi bom, sedangkan bom seukuran botol bir dapat membunuh ikan dalam jarak 50 meter dari lokasi bom.

Bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas. Selain itu bahan peledak juga dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni bahan peledak kuat (high explosive) dan bahan peledak lemah (low explosive). Bahan peledak high explosive merupakan bahan peledak yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan sebagai penghancur. Sedangkan bahan peledak lemah merupakan bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan isian pendorong amunisi dan potasium klorat sebagai bahan untuk pembuatan kembang api maupun petasan.³

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, diantaranya UU Darurat yang dimaksud sebenarnya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Darurat 1951 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 yang ancamannya bisa mencapai 20 Tahun penjara ataupun hukuman mati. Sebagai konsekuensinya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang sering ditulis/dicantumkan penyidik dalam banyak berkas perkara sebenarnya bukanlah lagi Undang-Undang Darurat melainkan Undang-Undang (biasa) dan nomenklatur Undang-Undang Darurat sudah tidak ada dan/atau tidakdikenal lagi, untuk itu penyidik sudah seharusnya mengganti semua penulisan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 atau Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951 tentang tentang mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948No.17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 (LNNomor78).

Tindak pidana kepemilikan bahan peledak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa: Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun.

Salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli yang menyatakan terdakwa Rahman

³ Tatioliq, "Apa Arti Bahan Peledak".<http://tatioliq.mwb.im/bahan-peledak.xhtml>, diakses pada tanggal Oktober 2023.

Handa Alias Rahman bersalah melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan "melakukan penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 100 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Handa Alias Rahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Aturan Hukum Tentang Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia?; (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Berdasarkan Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli?

METODE

Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana penggunaan bom dalam penangkapan ikan di Indonesia, sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus di pengadilan. Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli sengaja dipilih untuk dianalisis sekaligus mengukur kecermatan hakim terhadap kedudukan hukum pidana selaku terdakwa dalam pertimbangan hukumnya. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka menggunakan pendekatan kasus.

Penelitian dengan metode normatif ini juga dilaksanakan dengan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan materi atau bahan berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Sesuai dengan informasi dan data yang telah diperoleh, maka akan dilanjutkan dengan tindakan analisis kualitatif, yang merupakan salah satu prinsip penelitian yang dapat memberikan hasil berupa data yang bersifat deskriptif analitis.

Jenis data sebagai bahan penelitian yaitu data sekunder dan tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, majalah, dokumen hukum yang berbentuk perjanjian serta salinan putusan pengadilan. Sedangkan data tersier adalah data yang diperoleh untuk menunjang data primer dan sekunder, karena data ini diperoleh melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier digunakan untuk pengaturan yang berbeda yang diperlukan untuk memperjelas istilah-istilah hukum. Fokus penelitian ini adalah inkonsistensi putusan hakim terhadap tindak pidana penggunaan bom yang dilakukan oleh terdakwa dan konsep yang seharusnya dijatuhkan hakim kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana penggunaan bom dalam penangkapan ikan dimasa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Tentang Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dikenal beberapa jenis delik dalam perikanan yang terdapat dalam pasal 84 sampai dengan pasal 101. Adapun delik-delik tersebut adalah delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin.

Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang. Ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam pasal 84 ayat (1) rumusannya sebagai berikut:

*"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)."*⁴

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

⁴ Lihat Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Selanjutnya juga diatur dalam pasal 84 Ayat (2) sampai dengan ayat(4) yang menyebutkan ketentuan pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak oleh nahkoda atau pemilik kapal beserta anak buahnya, pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, pemilik perusahaan pembudidayaan ikandan penanggungjawab perusahaan pembudayaan ikan dengan ketentuan pidana yang berbeda-beda.

Bagi perusahaan perikanan atau perusahaan pembudidayaan perikanan ketentuan pidana lebih besar yaitu dipidana 5 dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000(dua miliar rupiah). Hal ini semua ditujukan bilamana dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

"Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagaimana akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan."

Kemudian pada Pasal 85 yang diubah dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 menyebutkan:

"Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".⁵

Ketentuan dalam Pasal 9 mengatur tentang penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga didalamnya alat penangkap ikan yang dilarang oleh negara. Pelanggaran penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan. Sedangkan Pasal 86 berisi larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya, yang dimaksud dengan pencemaran

⁵ Lihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

sumberdaya ikan adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain.⁶

Dalam penanganannya diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak. Berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*Convention on the Law of the Sea 1982*) pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku tersebut dapat ditindak sesuai aturan.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah ini, serta mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini.⁷ Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Upaya penegakan hukum tidak lepas dari 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum.
- 2) Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum.
- 3) Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum.
- 4) Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Terkait dalam hal upaya penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menurut penulis ini telah memberi landasan hukum yang kuat bagi para pelaku tindak pidana perikanan. Keempat pilar penegak hukum tersebut harus dapat menopang secara keseluruhan sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal. Berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan cukup lengkap terutama dalam hal pemberian kewenangan pengawasan yang semakin tegas dan besar perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menahan. Selain itu penanganan pelanggaran atau tindak pidana juga jelas diatur hukum acaranya. Beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam Undang-Undang Perikanan akan memberikan angin segar bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum di sektor perikanan.

Di sisi lain bahwa tindakan illegal fishing dengan menggunakan bom melanggar ketentuan undang-undang berlaku, sehingga kegiatan illegal fishing yang dilakukan dengan menggunakan bom dapat masuk ke dalam kategori penangkapan ikan secara melanggar hukum (illegal fishing) dengan menggunakan

⁶ Lihat Pasal 86 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁷ Nunung Mahmuda. Op.cit. Hlm. 131.

bahan peledak berupa bom yang mana dapat menyebabkan kerusakan sumber daya laut. Penggunaan dan perlakuan bahan berbahaya seperti bom yang dapat merusak dan/atau membahayakan kelestarian stok ikan dan lingkungan tidak hanya secara langsung membunuh ikan, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan dan pembudidaya. Jika kerusakan dilakukan dengan menggunakan bahan dan alat tersebut di atas, akan memakan waktu lama untuk memulihkannya dan bahkan dapat menyebabkan kepunahan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Berdasarkan Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2020/PN Tii

Dalam menganalisis suatu kasus, hakim perlu mengetahui bukti-bukti, karena akibat dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan perhatian untuk menentukan kasus. Bukti adalah tingkat yang sangat penting dalam ujian di persidangan. Penyebab pembuktian adalah untuk mencapai kebenaran bahwa suatu peristiwa/kenyataan yang dikemukakan ini pasti terjadi, sehingga seseorang dapat mencapai pilihan-pilihan yang nyata dan benar. Pilihan tersebut kini tidak lagi dapat melewati sebuah pilihan sebelum itu jelas baginya bahwa peristiwa/kenyataan itu pasti terjadi, ini sudah teruji kebenarannya, sehingga seolah-olah ada pengadilan pidana di antara para pihak.⁸

Ketentuan hukum yang terus-menerus tertinggal dari keinginan dan sifat masyarakat mengharuskan hakim untuk melakukan pemeriksaan pidana yang lengkap yang dikenal dengan interpretasi pidana. Berdasarkan asas Ahmad Rifai, konsep hakim dalam menguraikan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori, terutama asas penemuan peraturan heteronom dan asas penemuan peraturan yang berdiri sendiri. Perbedaan sederhana antara kedua teori tersebut terletak pada besarnya kepastian hakim dengan menggunakan ketentuan pidana tertulis. Asas penemuan peraturan yang heterogen menempatkan hakim sebagai corong peraturan, sedangkan asas penemuan peraturan yang mandiri menempatkan hakim pada kebebasan untuk mengakui dan menghubungkan peraturan tersebut sesuai dengan kemajuan masyarakat.⁹

Teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.¹⁰

⁸ Rahmawati, D., Siregig, I. K., & Hasan, Z., 2021, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol.4, No.1, hlm.5

⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

¹⁰ Zainab Ompu Jainah, 2012, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Journal Of Rural And Development, Vol. 3, No. 2, hlm.1

Majelis hakim menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak atau Senjata Api Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Membuat, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Unsur Barang Siapa; bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

Dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana di dalam diri terdakwa tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Rahman Handa Alias Rahman sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi. Unsur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Membuat, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Bahan Peledak.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, ahli, terdakwa sendiri dan Barang Bukti bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Wilayah Pulau Kabetan Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah, pada Posisi 01003' 00" U (Satu derajat tiga menit nol-nol detik lintang Utara), atau setidaknya tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli. Petugas dari TNI Angkatan laut yaitu saksi Ribut Kristanto, SH alias Ribut, dan saksi Kepala Desa Kabetan Kec. Ogodeide (saksi Ruslan Alias Ulan) langsung mengamankan saksi Dahlan Alias Bagola bersama terdakwa Rahman Handa Alias Rahman.

Selanjutnya pada saat pemeriksaan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kompresor berwarna orange merk SP, 1 (satu) pasang kaki katak yang digunakan untuk alat bantu renang, 1 (satu) buah Jergen warna putih ukuran 20 (dua puluh) Liter yang didalamnya terdapat bensin, 1 (satu) buah jergen warna putih ukuran 5 (lima) Liter yang didalamnya terdapat bensin, 1 (satu) buah jergen kosong warna putih ukuran 5 (lima) liter, 1 (satu) buah sandal bekas yang sudah berlubang berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah selang dengan panjang 53 M (lima puluh tiga meter) pada ujung selang terdapat alat bantu pernapasan yang digunakan sebagai alat untuk menyelam, 1 (satu) buah kotak gabus berwarna putih yang digunakan sebagai tempat ikan, 1 (satu) buah perahu berwarna putih dan kuning dengan panjang 9,80 (Sembilan koma delapan puluh) M, lebar 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) M dan dalam 0,60 (Nol koma enam puluh) M, 1 (satu) buah mesin katinting berwarna merah, 1 (satu) lembar terpal berwarna Coklat ukuran lebar 1, 85 (satu koma delapan puluh lima) M dan Panjang 2,85 (dua koma delapan puluh lima) M, 1 (satu) Lembar kwitansi penjualan ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dari Lk. Dahlan alias Bagola kepada Lk. Darwis, 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pembayaran dari penjualan ikan oleh Lk. Dahlan alias Bagola kepada Lk. Darwis.

Selanjutnya terdakwa Rahman Handa Alias Rahman bersama-sama dengan saksi Dahlan Alias Bagola pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 10.00 wita ketika saksi Dahlan alias Bagola sebagai Nelayan kecil melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom ikan bersama dengan terdakwa Rahman Handa Alias Rahman dan ketika itu saksi Dahlan Alias Bagola bersama dengan terdakwa menggunakan perahu milik terdakwa berangkat dari kampung Pajala dan pada saat berangkat tersebut saksi Dahlan Alias Bagola sudah mempersiapkan alat-alat untuk menangkap ikan yaitu berupa pupuk korek api , pipet dari tangkai permen serta sandal bekas yang saksi Dahlan Alias Bagola potong-potong tersimpan dikantong hitam, kompresor, selang untuk alat bantu pernafasan ketika menyelam, alat bantu renang yaitu kaki katak, jaring untuk mengambil ikan tangkapan, selanjutnya saksi Dahlan Alias Bagola bersama terdakwa berangkat menuju wilayah laut pulau Kabetan Desa Kabetan Kec. Ogodeide Kab. Tolitoli. dalam perjalanan saksi Dahlan Alias Bagola sambil merakit bom ikan dengan cara memasukkan pupuk cap kuda terbang kedalam botol teh sosro yang terbuat dari kaca namun tidak terisi penuh, kemudian mengambil kepala dari korek api kayu yang biasa menimbulkan api digabungkan diatas pupuk yang telah dimasukkan didalam botol hingga botol terisi penuh selanjutnya botol tersebut ditutup menggunakan sandal bekas yang telah terpotong-potong, dan pada bagian tutup botol tersebut dilubangi untuk

memasukan sumbu dengan menggunakan pipet yang saksi Dahlan Alias Bagola peroleh dari tangkai permen, didalam lubang pipet tersebut dimasuk benang dan butiran dari kepala korek kayu dengan tujuan memancing api masuk kedalam botol, selanjutnya bom ikan siap untuk dipergunakan.

Pada saat ditemukan spot ikan yang berkumpul saksi Dahlan Alias Bagola meminta terdakwa untuk mengurangi kecepatan perahu, kemudian saksi Dahlan Alias Bagola berdiri dibagian ujung perahu dan memegang bahan peldak (bom ikan) yang telah siapkan kemudian saksi Dahlan Alias Bagola berdiri dibagian ujung perahu dan tangan kanannya membakar sumbu bom ikan tersebut menggunakan api rokok dan langsung melemparkan bom tersebut ke arah ikan ikan tersebut berkumpul (hal tersebut dilakukan saksi Dahlan Alias Bagola sebanyak 2 kali), setelah dipastikan ikan ikan tersebut mati maka saksi Dahlan Alias Bagola mengambil ikan ikan tersebut dengan cara saksi Dahlan Alias Bagola menghidupkan kompresor kemudian saksi Dahlan Alias Bagola memasang alat bantu pernafsan di mulut saksi Dahlan Alias Bagola yang terhubung dengan selang dan mekakai kaki katak untuk menyelam ke dasar laut sambil membawa jaring kecil yan berbentuk karung untuk wadah ikan, kemudian saksi Dahlan Alias Bagola membawa ikan ikan tersebut ke permukaan laut dan kemudian dismpnan dalam book penyimpan ikan.setelah selesai saksi Dahlan Alias Bagola bersama terdakwa bersiap untuk kembali ke daratan akan tetapi kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) perahu yang berpenumpang sekitar 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Kepala Desa Kabetan Kec.Ogodeide (saksi Ruslan Alias Ulan) dan langsung mengamankan saksi Dahlan Alias Bagola bersama terdakwa.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; sedangkan keadaan yang meringankan: Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang Wajib Menafkahi keluarganya secara lahir dan batin, kemudian daripada itu Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Dampak yang ditimbulkan akibat penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak memiliki dampak yang sangat luas. Mulai dari dampak rusaknya ekosistem bawah laut, hancurnya

terumbu karang, kesejahteraan nelayan serta penghasilannya menurun dan tidak bisa bekerja, sampai dengan dampak ekonomi dan kedaulatan Negara Indonesia.

2. Dalam menganalisis suatu kasus, hakim perlu mengetahui bukti-bukti, karena akibat dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan perhatian untuk menentukan kasus. Ketentuan hukum yang terus-menerus tertinggal dari keinginan dan sifat masyarakat mengharuskan hakim untuk melakukan pemeriksaan pidana yang lengkap yang dikenal dengan interpretasi pidana. Teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Majelis Hakim menimbang sebagai berikut unsur barang Siapa, unsur Kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana di dalam diri terdakwa tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan. Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu termasuk dalam tahun 2019.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, maka memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan agar sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang masih kurang mengenai teknologi tentang pentingnya pemeliharaan sumberdaya alam Indonesia khususnya dalam hal sumberdaya laut.
2. Penambahan sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku tindak pidana perikanan dapat menimbulkan upaya pencegahan yang efektif, dengan tingginya hukuman maka para pelaku akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19
- Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Jakarta, hal. 2.

Supriadi dan Alimudin, 2013, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2.

Jurnal

Gede Ngurah Hendra Sanjaya dan I Gede Yusa. 2017. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing)*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Muhsin, I. 1994. Pengentasan Kemiskinan di Sub Sektor Perikanan. *Jurnal Ilmuilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*. ISSN 0854-3194. hal 95.

Putriyana, Nurul, Yusuf, 2015, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)* Oleh Nelayan, Skripsi Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar.

Rahmawati, D., Siregig, I. K., & Hasan, Z, 2021, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol.4, No.1, hlm.5

Risnawati, 2016, *Perilaku Menyimpang Illegal Fishing*, *Jurnal Equilibrium*, Vol. IV No. 1.

Siregar, a. R. M, 2018, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108.

Siti, n. 2018. *Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif* (doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Zainab Ompu Jainah, 2012, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, *Journal of Rural And Development*, Vol. 3.

Internet

Profauna Dalam Protecting Forest & Wildlife, *Dampak Buruk Penangkapan Ikan Dengan Bom*, <https://www.profauna.net/id/content/dampak-buruk-penangkapan-ikan-dengan-bom#.XIV4XzoxXDc>. Diakses pada Selasa 25 Mei 2023, pukul 21.10 WIB.

Tatiocliq, "Apa Arti Bahan Peledak". <http://tatiocliq.mwb.im/bahan-peledak.xhtml>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.